

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum (*rechtstaat*). Aturan tersebut termaktup dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal itu memberikan bukti bahwa segala yang diatur oleh negara harus dilandaskan dengan adanya hukum, tanpa adanya hukum semua orang bisa berbuat seenaknya tanpa memperhatikan hak orang lain di dalamnya. Implementasinya memiliki arti bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dilaksanakan oleh penyelenggara dengan 3 cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif sebagai pembentuk aturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif sebagai subjek dalam menjalankan aturan perundang-undangan tersebut, dan kekuasaan yudikatif sebagai bentuk pengawasan ataupun mengadili dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum tersebut.

Kekuasaan yudikatif di bentuk dalam lembaga peradilan dari segala tingkatan yang berperan sebagai penegakan hukum tingkat akhir bagi mereka yang melanggar hukum dan memperjuangkan keadilan. lembaga yang terkait didalamnya seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Keberadaan berbagai lembaga ini bertujuan sebagai wujud penegakan hukum yang berguna sebagai alat dalam mempertahankan suatu keadilan. Dalam kekuasaan kehakiman, di dalamnya mengandung salah satu asas fundamental

yakni, “*Independence of Judiciary*”.¹ Asas tersebut mempunyai gambaran bahwa jalannya proses peradilan harus dijamin terhindar dari pengaruh, tekanan maupun ancaman yang nantinya mereduksi keberadaan dari lembaga peradilan tersebut. Asas ini sejatinya sudah diberlakukan oleh berbagai negara dan berlaku secara universal. Tegasnya keberadaan asas ini ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelecehan yang merendahkan marwah dari lembaga peradilan sebagai lembaga yang menjadi penjamin dalam penegakan hukum dalam suatu negara yang akan memberikan dampak yang merugikan bagi lembaga tersebut kedepannya. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dalam aturannya untuk dapat menjat uhi hukuman bagi pelaku yang telah melanggarnya.

Salah satu delik yang krusial menyangkut lembaga peradilan adalah “*Contempt of Court*”. Delik ini dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses suatu perkara ataupun tidak berperkara di dalam maupun diluar pengadilan. Keberadaan kata “*Contempt*” sudah ada sejak dahulu yang mempunyai makna bahwa suatu perbuatan yang menentang perintah raja ataupun penentangan langsung kepada raja dari perintahnya. Keberadaan delik ini sejatinya belum mengatur secara lengkap di Indonesia dengan Undang-Undang yang khusus tetapi ini sudah dibahas sebelumnya dalam butir empat alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peraturan ini memberikan bukti bahwa *Contempt of Court* mempunyai eksistensi di masa yang akan datang.

Substansi penjelasan umumnya menyebutkan, bahwa:

¹Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, “*Contempt of Court di Indonesia*”, PT Alumni, Bandung, hlm 6.

“Selanjutnya, untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.

Makna dan dimensi frasa “suatu undang-undang” dalam kalimat, “maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Dapat diartikan bahwa legislator menginginkan adanya pengaturan tersendiri mengenai delik ini (*geregeld bij de wet*) dan harus diatur dalam perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam peraturan perundangan lainnya.² Rancangan dalam membentuk aturan mengenai *contempt of court* telah ada pasca terbentuknya UU Nomor 14 Tahun 1985. Tepatnya pada tahun 1978 dalam konferensi Tingkat Tinggi Ketua-Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik yang membahas mengenai pengaturan khusus undang-undang *contempt of court*.

Keinginan dalam pembentukan undang-undang *contempt of court* ini dirasa penting jika ditinjau dari korelasi dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Balitbangkumdil MA RI) Tahun 2015 sebanyak 64% hakim pernah mengalami *contempt of court* ini. Sejatinya dapat di temukan pengaturan mengenai delik ini ada di dalam ketentuan materil (KUHP), hukum formil (KUHP) ataupun pengaturan diluar KUHP dan

²*Ibid*

KUHAP, tetapi pengaturannya belum diatur secara kompleks sehingga pelaksanaan hukumannya ada yang tidak diproses.

Realitanya negara Indonesia belum mempunyai perangkat hukum yang kompleks dalam mengatur dan melindungi martabat, keluhuran dan wibawa peradilan dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak. Indikasinya relatif sedikit yang diadili dalam melakukan *contempt of court* karena tidak ada kejelasan yang khusus mengenai aturan delik ini. Oemar Seno Adji pernah berpendapat bahwa kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman mengandung didalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), sehingga sebagai kebebasan *“persoonlijk/rechtspositionil”* mengandung *verbot* yang mempunyai arti bahwa larangan bagi kekuasaan negara lainnya dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh hati nurani yuridisnya.³ Argumentasi tersebut mempunyai makna bahwa setiap peradilan itu dijalankan secara terbuka, objektif, imparial sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan.

Makna dari *Contempt of Court* ini menurut penulis sejatinya memang ditujukan bagi lembaga peradilan sebagai implementasi penegakan hukum dan keadilan serta hakim sebagai subjek dalam menjalankan tugasnya di lembaga peradilan tersebut. Jika ditinjau dari kajian filosofisnya makna *“Contempt”* diartikan sebagai tindakan yang menentang perintah dari Raja pada zaman dahulu, dan eksistensinya di temukan pada saat ini sampai sekarang memang mempunyai makna bahwa perbuatan tersebut dikategorikan kepada orang yang telah mengganggu jalannya persidangan di peradilan maupun di luar peradilan yang

³Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, hlm 201.

nantinya akan mengurangi marwah peradilan sebagai badan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Implementasi dari *Distribution of Power* menjadikan lembaga peradilan rentan untuk diintervensi baik yang dilakukan oleh para legislator, lembaga horizontal, kedudukan yang mempunyai kekuatan dalam masyarakat melalui pembentukan pendapat umum (*public opinion*) pada saat persidangan berlangsung. Sejatinya, pengaruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan persidangan akan memunculkan berbagai hal seperti politik dari kekuasaan, kekerasan, pengarahannya masa yang bersifat anarkis yang menjadikan hal tersebut akan mengganggu jalannya persidangan baik saat persidangan itu berlangsung ataupun di luar gedung pengadilan yang dimana esensi dari perbuatan itu sudah dapat digolongkan sebagai *contempt of court*.

Urgensi dari pengaturan *contempt of court* yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tetapi banyak terjadi polemik dalam pembentukan aturan khusus mengenai delik ini. Para hakim yang berusaha dalam mengaspirasikan kepada legislator mengenai amanat penjelasan umum butir 4 dari anlinea keempat undang-undang itu belum mendapat kejelasan yang memuaskan dan tidak kunjung terwujud. Hal itu didasari karena urgensi dan relevansi dari dalam konteks kriminalitasnya maupun undang-undang khusus terkait *contempt of court* masih mengandung pro dan kontra di masyarakat.⁴

Banyak argumentasi yang beredar dari masyarakat sebagai bentuk aspirasi dalam pembentukan undang-undang *contempt of court* ini, ada yang berpendapat bahwa mendukung pembentukan undang-undang ini dengan alasan bahwa

⁴Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, hlm 18.

dalam menjalankan tugasnya, para Hakim memerlukan perlindungan sehingga dapat menciptakan putusan yang mempunyai kedudukan keadilan yang sesuai bagi pelaku yang telah melanggar aturan hukum, dan penolakan disampaikan dengan alasan bahwa tidak perlu lagi dibentuk undang-undang khusus karena sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia walaupun tidak secara jelas disebut “*Contempt of Court*”.⁵

Pelaksanaan sistem peradilan sejatinya belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih mempunyai kekurangan pengetahuan dan kemampuan ataupun pemahaman terhadap nilai etika dan integritas dari pihak yang terlibat dari sistem peradilan seperti advokat, kepolisian, kejaksaan, hakim ataupun masyarakat pencari keadilan. Stigma seperti ini akan terus berkembang akibat dari kurangnya pemahaman dari integritas semua pihak yang turut dalam menjalankan sistem peradilan sehingga memunculkan paradigma mengenai martabat dan wibawa pengadilan yang tidak semestinya seperti yang diidealkan dalam konstruksi negara Hukum.

Aturan yang menyangkut *contempt of court* di Indonesia sejatinya belum ditemukan secara lengkap, Namun dapat dilihat konsep dari kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan seperti di UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sementara apabila dibandingkan dengan negara Malaysia diatur dengan jelas kejahatan dalam penyelenggaraan peradilan dengan substansi tersendiri dalam Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Pidana (Kitab

⁵Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2007, “*Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP*”, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, hlm 415-416.

Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia) dan di negara Pakistan juga diatur mengenai ketentuan khusus yang menyangkut peradilan sehingga dapat ditemukan dalam *n* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pakistan).

Sebagai tindakan realita yang dikategorikan *contempt of court* di Indoensia dapat kita lihat pada berbagai bukti nyata yang ditemukan di Pengadilan Indonesia, seperti, melepaskan ayam di ruang sidang Mahkamah Agung, Gedung Pengadilan Negeri Larantuka dibakar Massa, Pengacara terdakwa walk out di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kericuhan di Mahkamah Konstitusi setelah usai membacakan putusan Pemilihan Gubernur di Maluku, Jaksa yang korupsi di Pengadilan Negeri Bandung dibacok usai sidang di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, Advokat Adnan Buyung Nasution berteriak di ruang persidangan, Terdakwa Hotman Sihombing menghancurkan serta merusak inventaris ruang persidangan di Pengadilan Negeri Medan, pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita, pembunuhan Hakim Agama Ahmad Taufik dan kasus lainnya yang digolongkan sebagai *contempt of court*.

Sebagai perbandingan berangkat dari kasus yang tergolong dalam *contempt of court* ditemukan di negara Pakistan dengan pelaku bernama Faisal Raza Abidi, Abidi telah diduga melakukan pencemaran nama baik pengadilan dengan melakukan ancaman terhadap pengadilan tersebut, sementara jika dilihat di negara Malaysia kasus yang termasuk *contempt of court* ditemukan pada website “Malaysia kini” dengan pemimpin redaksi Steven Gan membuat suatu postingan, dan postingan itu berisi komentar yang memuat penghinaan terhadap pengadilan. Komentar seperti ini diberikan ruang oleh Malaysiakini untuk dapat

dibaca oleh masyarakat, akibat dari perbuatannya Malaysiakini telah dijatuhi hukuman di sidang pengadilan karena diduga melakukan *contempt of court*.

Melihat berbagai aturan dan tindakan yang terkait dari delik yang menyangkut peradilan ini dapat penulis lihat bahwasanya aturan yang menyangkut delik terhadap lembaga peradilan di Indonesia belum mempunyai ketentuan yang lengkap dan khusus sebagai lembaga yang menjadi tempat untuk mencari keadilan seringkali dilecehkan bahkan kurang dihargai oleh berbagai pihak. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dengan mengambil judul **“STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KONSEP *CONTEMPT OF COURT* DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN PAKISTAN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas secara komprehensif terkait dengan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah pasal yang diterapkan pada kasus *Contempt of Court* yang di Negara Indonesia, Malaysia, dan Pakistan?
2. Bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia, dan Pakistan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan terhadap permasalahan yang dibahas secara komprehensif terkait dengan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pasal yang diterapkan pada kasus *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia, dan Pakistan.

2. Untuk menganalisis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶ Dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian terhadap perbandingan hukum dengan pendekatan kasus (*Case Approach*).

2. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen ataupun buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung
 - 4) *n* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pakistan)

⁶Suratman, Philips Dillah, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kedua, hlm 54.

5) Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia) (F.M.S Cap 45
Malaysia Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah ilmiah, bahan seminar dan kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) *Black's Law Dictionary*
- 4) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum mengenai *contempt of court* kemudian meneliti semua aturan yang menyangkut hal tersebut kemudian melakukan perbandingan dengan menghubungkan suatu permasalahan berdasarkan ketentuan yang ada.